



**WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU**

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

**KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran II Pedoman Pengembangan Muatan Lokal Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kurikulum Muatan Lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 196);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 972);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2102);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.1....

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Lubuklinggau.
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kota Lubuklinggau.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
7. Penguatan Pendidikan Karakter adalah Gerakan Pendidikan di bawah tanggung jawab satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa olah pikir dan olahraga dengan pelibatan dan kerja sama antar satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
9. Kurikulum Muatan Lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan Pendidikan.
10. Pembelajaran.✓

10. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan Pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pendidikan.
12. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
13. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
14. Kompetensi inti yang selanjutnya disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi Dasar.
15. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup, sikap, pengetahuan dan keterampilan.
16. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
17. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
18. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
19. Kepala sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
20. Warga.✓

20. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Lubuklinggau, penduduk luar Kota Lubuklinggau dan warga negara asing yang tinggal di Kota Lubuklinggau.
21. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam Pendidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Kurikulum Muatan Lokal adalah:

- a. memberikan pedoman bagi satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam pembelajaran Muatan Lokal;
- b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis Pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah; dan
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai khas daerah.

Pasal 3

Kurikulum Muatan Lokal bertujuan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual di Kota;
- c. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal; dan

d. penguatan. ✓

- d. penguatan pendidikan karakter anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olahraga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal untuk bisa mengembangkan di masa depan.

Pasal 4

Muatan Lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, yaitu:

- a. materi Muatan Lokal;
- b. tim pengembang Kurikulum Muatan Lokal;
- c. kerangka Kurikulum;
- d. perencanaan dan penetapan Kurikulum Muatan Lokal;
- e. pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal;
- f. tenaga pendidik, prasarana dan sarana;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- h. evaluasi kurikulum dan hasil belajar.

BAB II

MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

Standar isi Kurikulum Muatan Lokal, meliputi:

- a. pendidikan baca dan tulis Al-Qur'an bagi yang beragama Islam;
- b. pendidikan lingkungan hidup;
- c. pendidikan.✓

- c. pendidikan keterampilan, kerajinan dan budaya daerah;
dan
- d. materi pendidikan lainnya yang dianggap sebagai kebutuhan dan karakteristik daerah dan/atau potensi sekolah.

Pasal 7

- (1) Pendidikan baca dan tulis Al-Qur'an, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didalamnya juga memuat tentang *tamyiz*, seni baca Al-Qur'an dan kaligrafi.
- (2) Pendidikan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b didalamnya memuat tentang proses pembentukan karakter dan perilaku dalam memahami, mengembangkan serta melatih peserta didik dalam melestarikan lingkungan.
- (3) Pendidikan keterampilan, kerajinan dan budaya daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memuat keterampilan dan kerajinan tangan, seni budaya serta adat istiadat yang menjadi ciri khas daerah.

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan harus melakukan kajian materi kurikulum muatan lokal guna menentukan skala prioritas dan ciri khas satuan Pendidikan.
- (2) Skala prioritas diusulkan oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan ke Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kota Lubuklinggau untuk mendapat persetujuan dari Dinas.

BAB III

TIM PENGEMBANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 9.✓

Pasal 9

Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal harus dibentuk pada:

- a. setiap satuan Pendidikan; dan
- b. tingkat Kota.

Pasal 10

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a paling sedikit, beranggotakan:
 - a. Pendidik pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. Komite Sekolah.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 11

- (1) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit beranggotakan, yaitu:
 - a. unsur Dinas;
 - b. tenaga profesional; dan
 - c. lembaga adat.
- (2) Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

Tim Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan bertugas, yaitu:

- a. mengidentifikasi potensi muatan lokal;
- b. mengusulkan...

- b. mengusulkan rencana muatan lokal satuan Pendidikan kepada Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Kota;
- c. menyiapkan SI, SKL, KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan; dan
- d. bersama guru muatan lokal pilihan satuan Pendidikan dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL dan KD.

Pasal 13

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kota bertugas, yaitu:

- a. menganalisis usulan rencana muatan lokal sesuai kebutuhan Kota pada satuan Pendidikan;
- b. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal; dan
- c. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan Pendidikan.

BAB IV

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 14

(1) Kurikulum Muatan Lokal terdiri atas, yaitu:

- a. nama mata pelajaran;
- b. KI;
- c. KD; dan
- d. rasionalisasi dan landasan (filosofi).

(2) Rencana pelaksanaan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, yaitu:

- a. silabus;
- b. lembar kerja siswa;
- c. instrument penilaian;
- d. buku.

- d. buku siswa/ bahan ajar; dan
- e. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Setiap satuan Pendidikan dalam 1 (satu) tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 1 (satu) jenis muatan lokal.
- (2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya Pendidikan pada satuan Pendidikan.

BAB V

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 16

- (1) Setiap satuan Pendidikan harus merencanakan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (3) Perencanaan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan, yaitu:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ajaran agama; dan
 - c. norma dan adat istiadat setempat.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal kepada tim Pengembang Kurikulum Kota.

(5). Kurikulum.

- (5) Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun Tim Pengembang Kurikulum, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kurikulum Muatan Lokal dirancang dan dibahas oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Kota.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 17

Setiap satuan Pendidikan dapat melaksanakan mata pelajaran Muatan Lokal, sebagai mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya.

BAB VI

PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 18

- (1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal bertugas, yaitu:
 - a. bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memastikan kerangka Kurikulum Muatan Lokal dan perangkat pembelajaran;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan Muatan Lokal;
 - d. mensosialisasikan Kurikulum Muatan Lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal yang akan dilaksanakan.✕

dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SI, SKL, KI dan KD;

- f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
 - g. membuat kesepakatan, kerjasama, dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat, yaitu:
- a. dasar pelaksanaan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan Kurikulum Muatan Lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dan pengembangan Kurikulum Muatan Lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (3) Unsur yang terlibat, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari unsur Pemerintah Kota, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.

BAB VII

TENAGA PENDIDIK, PRASARANA DAN SARANA

Pasal 19

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah guru dan/atau tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (2) Tenaga pendidik muatan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dari unsur tokoh agama, tokoh adat, dan/atau tokoh seni budaya yang mempunyai kompetensi dalam bidang Muatan Lokal.

Pasal 20..v

Pasal 20

Untuk menjamin pencapaian KI dan KD Muatan Lokal dapat digunakan prasarana dan sarana di luar sekolah.

BAB VIII

PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal.
- (2) Partisipasi masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa, yaitu:
 - a. pengembangan prasarana dan sarana Muatan Lokal;
 - b. menjadi narasumber Pendidikan;
 - c. pelatih; dan/atau
 - d. guru.
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Sekolah, dengan pemberitahuan kepada Kepala Dinas.

BAB IX

EVALUASI KURIKULUM DAN
HASIL BELAJAR

Pasal 22

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Muatan Lokal pada satuan Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidentil.

Pasal 23

Satuan Pendidikan melakukan evaluasi terhadap :

- a. program...✓

- a. program Kurikulum Muatan Lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut konteks, input, proses, *output* dan *outcome*; dan
- b. hasil belajar peserta didik yang mengikuti Kurikulum Muatan Lokal.

BAB X

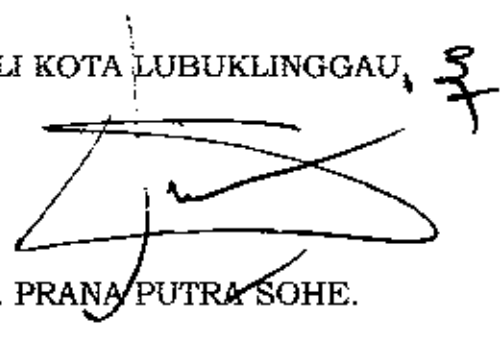
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Mei 2022

WALI KOTA LUBUKLINGGAU, 

 S.N. PRANA PUTRA SOHE.

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 31 Mei 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


 IMAM SENEN.

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 15